



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Batu I, 12 September 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H. Dan Gustiar Hamonangan, S.H Advokat yang berkantor di Jl. K.H Dewantara Depan Man Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus W2A10/194/HK.05IX/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Batu I, 08 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan No. 284/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 24 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 338/Pdt. G/2023/PA.Psp, tanggal 27 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0251/015/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, tertanggal 19 Nopember 2019;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai gadis dan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Pir Trans Sosa VI sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 1 (satu) Tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain :
 - 5.1 Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isterinya;
 - 5.2 Tergugat egois pada Penggugat;
 - 5.3 Tergugat kurang memberikan nafkah.
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Awal tahun 2021 yaitu ketika Penggugat sudah tidak kuat lagi atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan Tergugat sering memarahi terhadap Penggugat dengan alasan yang dibuat-buat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa atas permasalahan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan No. 284/Pdt. G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan Perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai Gugat Terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam sehigga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan.

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H. Dan Gustiar Hamonangan, S. H Advokat yang berkantor di Jl. K.H Dewantara Depan Man Sibuhuan Kecam

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan No. 284/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus W2.A.10/194/HK.05IX/2023 tanggal 27 November 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berpisah;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Pps, tanggal 27 Desember 2023, karena Penggugat adalah ingin memperbaiki lagi rumah tangganya dengan Tergugat (suaminya) ;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut pun tidak adalah alasan yang menjelaskan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal tanggal 16 November 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor W2.A.10/194/HK.05IX/2023 tanggal 27 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan No. 284/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa prosedur pediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati supaya Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Psp, tanggal 27 Desember 2023, karena Penggugat adalah akan memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan pencabutan perkara dari Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan No. 284/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Psp;
2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatat pencabutan perkara 338/Pdt.G/2023/PA.Psp;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputusan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Nurlaini M. Siregar, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dihadiri Hakim dan dibantu oleh **Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M. Kn** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Ketua Hakim

Nurlaini M. Siregar, S.H.I

Panitera Pengganti

Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M. Kn

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| Biaya PNBP | : | Rp | 20.000,- |
| Biaya PNBP Cabut | : | Rp | 10.000,- |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 38.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,- |
| Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 168.000,- |

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan No. 284/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: seratus enam puluhdelapan ribu rupiah

Halaman7dari7 halaman, Putusan No. 284/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)